

Jl. Dr. Moh. Saleh No. 55 Kota Probolinggo
Surel : set.probolinggokota@bawaslu.go.id
Laman : <http://probolinggokota.bawaslu.go.id>

Nomor : B-83/PM.00.02/K.JI-37/06/2026 Probolinggo, 26 Juni 2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : **Imbauan PDPB Triwulan II
Tahun 2026**

**Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Probolinggo**

di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor B-2/PM.00.01/K.JI/01/2026 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas;
7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/PL.01-SD/13/2026 tentang Pencocokan dan Penelitian (Coktas) PDPB Semester I Tahun 2026.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya penyusunan dan persiapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026, Bawaslu Kota Probolinggo mengimbau kepada KPU Kota Probolinggo untuk:

1. Memastikan Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan I Tingkat Kabupaten/Kota, dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 2 Juli 2026;
2. Memastikan KPU Kota Probolinggo menindaklanjuti terhadap saran perbaikan yang diterbitkan oleh Bawaslu Kota Probolinggo sebelum dilakukan rekapitulasi penetapan DPB Triwulan II Tahun 2026;
3. Memastikan KPU Kota Probolinggo melakukan rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2026 melalui rapat pleno terbuka dengan mengundang Bawaslu Kota Probolinggo, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo serta instansi terkait lainnya;
4. Memastikan dalam rapat pleno terbuka, KPU Kota Probolinggo menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari pihak-pihak terkait jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar;
5. Memastikan dalam rekapitulasi PDPB KPU Kota Probolinggo menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB;
6. Memastikan hasil rapat pleno terbuka dituangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi tingkat kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Probolinggo;
7. Memastikan KPU Kota Probolinggo menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:
 - a) Bawaslu Kota Probolinggo;
 - b) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo; dan/atau
 - c) Instansi terkait lainnya.
8. Memastikan KPU Kota Probolinggo mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2026 melalui :
 - a) Laman KPU Kota Probolinggo;
 - b) Media sosial resmi KPU Kota Probolinggo; atau
 - c) Aplikasi berbasis teknologi informasi.

9. Memastikan KPU Kota Probolinggo menerima masukan dan tanggapan Masyarakat serta menuangkan kedalam formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kota Probolinggo



Johan Dwi Angga, S.Pd

Tembusan.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai laporan);
2. Arsip